



PUTUSAN
Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,
sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,
sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 22 September 2020 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Srh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum, karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan Agama dan Kepercayaan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja Pekabaran Injil Sungai Air Hidup (GPI-SAH) pada hari Senin tanggal 25 Juni 2012 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 04 Oktober 2012 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1218-KW-27032013-0006 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 27 Maret 2013;
2. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di dilangsungkan sesuai dengan Agama dan Kepercayaan dari Penggugat dan Tergugat, maka perkawinan antara dilangsungkan sesuai dengan Agama dan Kepercayaan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana di atur dalam pasal 2 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan berdasarkan agama, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dikediaman bersama di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI;
4. Bahwa Penggugat adalah seorang Duda dan Tergugat adalah seorang Janda, dimana Penggugat memiliki anak dari perkawinan dengan mantan istrinya yang terdahulu dan Tergugat juga memiliki anak dari perkawinan Tergugat dengan mantan suaminya yang terdahulu;
5. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan tergugat tidak/belum memiliki anak;
6. Bahwa pada mulanya suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan langgeng dan harmonis serta penuh dengan rasa-saling kasih sayang sebagaimana layaknya rumah tangga kebanyakan sesuai dengan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa;
7. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak jujur dalam penggunaan keuangan rumah tangga sebagaimana untuk kebutuhan sehari-hari, dan Penggugat sering menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, maka sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Tergugat selalu lebih mementingkan dan memperhatikan kebutuhan anak kandung Tergugat dibandingkan kepentingan dan kebutuhan anak kandung Penggugat, sehingga anak Kandung Penggugat merasa tidak pernah diperhatikan dan merasa tidak dipedulikan oleh Tergugat, hal tersebut tentu sangat mengiris hati Penggugat karena Tergugat bersikap tidak adil terhadap anak Kandung Penggugat;
9. Bahwa setiap Penggugat menasehati dan memberi saran kepada Tergugat agar Tergugat tidak pilih kasih dan berlaku adil di dalam memenuhi kebutuhan anak kandung Penggugat dan anak Kandung Tergugat, Tergugat tidak menerima nasehat tersebut, malah Tergugat membentak-bentak Penggugat dan malah menuduh Penggugatlah yang pilih kasih, alhasil terjadi Percekcokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat selalu mengalah terhadap sikap dan prilaku tergugat ketika terjadi percecokan/pertengkaran agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dapat bertahan;
11. Bahwa, walaupun Penggugat selalu mengalah terhadap sikap Tergugat, namun selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara Penggugat

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang diantara sebabnya adalah sikap dan perilaku Tergugat yang kurang menghargai Penggugat dan lebih mementingkan anak kandung Tergugat daripada mementingkan Penggugat dan anak Kandung Penggugat;

12. Bahwa Tergugat sebagai isteri tidak pernah menghargai Penggugat sebagai suami, setiap saran dan pendapat Penggugat tidak pernah di dengar sehingga seringnya Percekcokan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dan tidak memungkinkan lagi untuk hidup damai dan tentram seperti sebuah keluarga pasangan suami isteri;
13. Bahwa upaya untuk mendamaikan dan menentramkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh Pihak keluarga Penggugat, namun ternyata upaya itu menemukan jalan buntu dikarenakan Tergugat lebih memilih untuk berpisah, dan bahkan sejak pertengahan bulan Maret tahun 2017 sejak tergugat pergi meninggalkan rumah, hingga saat ini tidak lagi terjalin komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, serta sejak itu pula tidak terjalin hubungan suami isteri dengan istilah pisah meja makan dan tempat tidur (schaeiding Tavel End Bad);
14. Bahwa sejak pertengahan Maret tahun 2017 Tergugat memutuskan untuk berpisah dengan Penggugat dan pergi meninggalkan rumah dan saat ini Tergugat tinggal bersama anaknya di Dusun yang sama yaitu di Dusun Barisan Panjang Desa Gelam Sei Serimah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai;
15. Bahwa oleh karena tidak adanya lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dan di dukung karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak pertengahan bulan Maret 2017, maka tidak ada harapan Penggugat untuk meneruskan bahtera rumah tangga dengan Tergugat, dengan demikian Perceraian (Putusnya Perkawinan) adalah yang lebih baik dilaksanakan daripada meneruskan perkawinan karena dapat menimbulkan kemungkinan akibat buruk yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat;
16. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini, mengingat bahwa tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Sei Rampah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan hal-hal yang saya (Penggugat) kemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah cq Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan Perceraian ini beserta segala akibat hukum yang timbul daripadanya, serta mengambil dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat yang bernama TERGUGAT yang telah dilangsungkan di Gereja Pekabaran Injil Sungai Air Hidup (GPI-SAH) pada hari Senin tanggal 25 Juni 2012 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 04 Oktober 2012 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1218-KW-27032013-0006 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 27 Maret 2013, PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah atau Pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk di daftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
4. Biaya menurut hukum.

Atau

Apabila yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah cq Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan Perceraian ini beserta segala akibat hukum yang timbul daripadanya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 September 2020, tanggal 5 Oktober 2020, dan tanggal 12 Oktober 2020 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut:

1. Fotokopi Petikan Dari Daftar Nikah Nomor 031/BPD/GPI-SAH tanggal 25 Juni 2012 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Gereja Pekabaran Injil Sungai Air Hidup (GPI-SAH) Kota Dumai, selanjutnya diberi tanda buktiP-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1218-KW-27032013-006 tanggal 27 Maret 2013 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya diberi tanda buktiP-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1218-KW-27032013-006 tanggal 27 Maret 2013 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya diberi tanda buktiP-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1218060606560001 tanggal 26 Mei 2012 atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1218062809100005 tanggal 25 Juli 2019 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga akan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI I** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, tetapi tidak kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Penggugat dengan Tergugat menikah karena Saksi baru bekerja dengan Penggugat selama 2 (dua) tahun dan saat Saksi datang kerumah Penggugat, Tergugat sudah tidak berada di rumah Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat pergi dari rumah Penggugat 3 (tiga) tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat bertempat tinggal di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tinggal bersama anak kandungnya yang bernama ANAK PENGGUGAT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian di pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI II** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, tetapi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Penggugat dengan Tergugat menikah karena Saksi baru bekerja dengan Penggugat selama 2 (dua) tahun dan saat Saksi datang kerumah Penggugat, Tergugat sudah tidak berada di rumah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat pergi dari rumah Penggugat 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama anak kandungnya yang bernama ANAK PENGGUGAT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian di pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

3. **SAKSI III** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi tinggal satu kampung dengan Penggugat
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat menikah, kurang lebih 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak hadir di acara pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saat itu Saksi sedang bekerja;
- Bahwa saat menikah Penggugat adalah seorang duda, sedangkan Tergugat adalah seorang janda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak kandung masing-masing dari perkawinan sebelumnya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki keturunan dari pernikahannya;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat tinggal bersama Tergugat, anak kandung Penggugat, dan anak kandung Tergugat di rumah Penggugat yang terletak di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI;
 - Bahwa Penggugat sering menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada Saksi;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat 3 (tiga) tahun yang lalu dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
 - Bahwa setelah meninggalkan Penggugat, Tergugat tinggal di rumah yang berjarak sekitar 60 (enam puluh) meter dari rumah Penggugat yang terletak di dusun yang sama dengan rumah Penggugat;
 - Bahwa setelah Tergugat pergi, Penggugat tinggal bersama dengan anak kandung Penggugat yang bernama ANAK PENGGUGAT;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat pulang ke rumah Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
 - Bahwa sejak tinggal terpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena jarak rumah Saksi dengan Penggugat kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena adanya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yakni sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan oleh perilaku Tergugat yang kurang menghargai Penggugat dan lebih mementingkan anak kandung Tergugat daripada mementingkan Penggugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat juga sering membanding-bandingkan anak kandungnya dengan anak kandung Penggugat;
4. **SAKSI IV** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi tinggal satu kampung dengan Penggugat sejak kecil;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat menikah, kurang lebih 8 (delapan) tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi hadir di acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Penggugat adalah seorang duda, sedangkan Tergugat adalah seorang janda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak kandung masing-masing dari perkawinan sebelumnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki keturunan dari pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat tinggal bersama Tergugat, anak kandung Penggugat, dan anak kandung Tergugat di rumah Penggugat yang terletak di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat 3 (tiga) tahun yang lalu dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa setelah meninggalkan Penggugat, Tergugat tinggal di rumah yang berjarak sekitar 60 (enam puluh) meter dari rumah Penggugat yang terletak di dusun yang sama dengan rumah Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat pergi, Penggugat tinggal bersama dengan anak kandung Penggugat yang bernama ANAK PENGGUGAT;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat pulang ke rumah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak tinggal terpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi hanya mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar karena jarak rumah Saksi dengan Penggugat kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena adanya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yakni sering terjadi percekocokan dan pertengkar yang disebabkan oleh perilaku Tergugat yang kurang menghargai Penggugat dan lebih mementingkan anak kandung Tergugat daripada mementingkan Penggugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat juga sering membanding-bandingkan anak kandungnya dengan anak kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dengan alasan terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak jujur dalam menggunakan keuangan rumah tangga, Tergugat lebih mementingkan dan memperhatikan anak kandung Tergugat dibandingkan anak kandung Penggugat, Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai suami, sehingga sejak pertengahan bulan Maret tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini, sehingga tidak ada harapan Penggugat dengan Tergugat akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta 4 (empat) orang saksi yaitu SAKSI I, SAKSI II, SAKSI III, dan SAKSI IV;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang mengadili gugatan *a quo*;
2. Apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa terhadap pokok persoalan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Apakah Pengadilan Negeri Sei Rampah Berwenang Mengadili Gugatan A Quo?;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat, alasan gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah karena terjadinya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diajukan kepada pengadilan negeri di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 1218060606560001 tanggal 26 Mei 2012 atas nama PENGUGUT dan surat P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor 1218062809100005 tanggal 25 Juli 2019 atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT dihubungkan dengan keterangan SAKSI III dan SAKSI IV yang menerangkan bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat 3 (tiga) tahun yang lalu, Tergugat masih tinggal di dusun yang sama dengan Penggugat, diperoleh fakta bahwa sejak tahun 2017 Tergugat bertempat tinggal di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI yang mana tempat tinggal Tergugat tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Sei Rampah;

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan fakta mengenai tempat tinggal Tergugat dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara yuridis Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang mengadili gugatan perceraian *a quo*;



Ad. 2. Apakah Gugatan Perceraian yang Diajukan oleh Penggugat dengan Alasan Terjadi Pertengkaran Terus Menerus Antara Penggugat dan Tergugat Sehingga Tidak Ada Harapan Akan Hidup Rukun Lagi dalam Rumah Tangga Dapat Dikabulkan?;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dikabulkan atau tidak, Majelis Hakim terlebih dahulu akan meneliti secara cermat dan seksama apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Petikan Dari Daftar Nikah Nomor 031/BPD/GPI-SAH tanggal 25 Juni 2012 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Gereja Pekabaran Injil Sungai Air Hidup (GPI-SAH) Kota Dumai dihubungkan dengan keterangan SAKSI IV yang menerangkan bahwa ia menghadiri pesta pernikahan Penggugat dengan Tergugat, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 25 Juni 2012 di Gereja Pekabaran Injil Sungai Air Hidup (GPI-SAH) Kota Dumai dan berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor 1218062809100005 tanggal 25 Juli 2019 atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa saat perkawinan tersebut dilaksanakan Penggugat berumur 56 (lima puluh enam) tahun sedangkan Tergugat berumur 41 (empat puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1218-KW-27032013-006 tanggal 27 Maret 2013 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai diperoleh fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 27 Maret 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan kedua dalam perkara *a quo* yakni perihal apakah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dengan alasan terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dikabulkan atau tidak,

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat ketentuan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, lebih lanjut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI I, SAKSI II, SAKSI III, dan SAKSI IV yang saling bersesuaian satu sama lain diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu karena Tergugat pergi dari rumah Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan gugatan *a quo* didaftarkan di Pengadilan Negeri Sei Rampah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI III dan SAKSI IV yang saling bersesuaian satu sama lain diketahui bahwa setelah Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat kemudian tinggal di dusun yang sama dengan Penggugat yakni di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, namun meskipun tinggal di dusun yang sama Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan Tergugat juga tidak pernah pulang ke rumah Penggugat dan terhadap kondisi yang dialami Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain dan keduanya juga sudah tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 memuat kaidah hukum bahwa *"Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan (Onheerbare Tweespalt) atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*, sehingga dengan berpedoman pada kaidah hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak perlu dilihat siapa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat atau siapa penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2000 memuat kaidah hukum bahwa *"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan*

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian. Perselisihan dan perkecokan ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkarannya tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan untuk mencapai tujuan tersebut perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, jika rasa saling tersebut sudah tidak ada pada salah satu pihak atau bahkan pada kedua belah pihak, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tidak ada gunanya lagi untuk diteruskan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan yang tidak lagi didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekseseks yang negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai dengan gugatan a quo didaftarkan di Pengadilan Negeri Sei Rampah dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2000 tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun tahun dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak dapat didamaikan sehingga tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memenuhi tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang memohon agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 2 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Pekabaran Injil Sungai Air Hidup (GPI-SAH) pada hari Senin tanggal 25 Juni 2012 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 4 Oktober 2012 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1218-KW-27032013-0006 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 27 Maret 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah terbukti Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum dan juga telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak dapat didamaikan sehingga tidak ada lagi harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk di daftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai perceraian dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai agar Pegawai Pencatat mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya, dengan demikian petitum angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan biaya menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Hukum Acara Perdata untuk Daerah

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seberang/Luar Jawa dan Madura (RBg) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 25 Juni 2012 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 1218-KW-27032013-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 27 Maret 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp777.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 oleh Febriani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdian Permadi, S.H., M.H. dan Ayu Melisa Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00_
2. ATK.....	:	Rp 100.000,00
3. Panggilan.....	:	Rp 600.000,00
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp 10.000,00
5. Penggandaan Berkas E-Court.....	:	Rp 21.000,00
6. Materai.....	:	Rp 6.000,00
7. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 777.000,00

(Tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)